**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Untuk melaksanakan amanat UUD 1945 dan ketentuan didalam tiga undang-undang di bidang keuangan Negara, serta undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan : berdasarkan UU tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melaksanakan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Berbicara tentang pemeriksaan keuangan, hal ini tidak terlepas dari perencanaan pemeriksaan, oleh sebab itu harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) serta Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK).

Berdasarkan aturan yang ada, pemeriksaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pemeriksaan dilakukan untuk mempersiapkan program pemeriksaan yang akan digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Demikian halnya dengan Kantor BPK RI Perwakilan Prov Sulut, dimana tempat penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan, penulis mengetahui bahwa di BPK RI Perwakilan Prov Sulut dalam setiap tahun wajib melakukan perencanaan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, informasi ini diperoleh dari salah satu pegawai negeri sipil yang ada di BPK RI Perwakilan Sulut Yang ada dibagian Humas dan TU kalan. Dengan adanya informasi tersebut maka informasi ini menjadi hal yang penting untuk seminar Laporan Akhir Praktek

Dan ini kiranya penulis tertarik untuk membahasnya dalam Laporan Akhir Praktek yakni mengenai Prosedur Perencanaan Audit LKPD Kota Manado 2014 dan dipilinya tahun 2014 tersebut, karena tahun 2015 dan tahun 2016 sangat dibatasi oleh penulis karena faktor ketentuan dari pihak BPK RI Perwakilan Prov Sulut.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah adalah “ Bagaimana Prosedur Perencanaan Audit LKPD Kota Manado TA 2014 dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Prov Sulut ?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur perencanaan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado yang ada di BPK RI Perwakilan Prov Sulut.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan pada instansi BPK RI Perwakilan Prov Sulut Kota Manado.
2. Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk membandingkan antara teori dan praktek lapangan.
3. Sebagai tambahan daftar kepustakaan bagi Politeknik Negeri Manado khususnya Jurusan Akuntansi.
	1. **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan tentang prosedur perencanaan audit yang dilakukan oleh tim auditor BPK RI Perwakilan Prov Sulut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado.

* 1. **DESKRIPSI UMUM BPK RI PERWAKILAN PROV SULUT KOTA MANADO**
1. **Sejarah Singkat**

Pembentukan BPK RI Perwakilan Prov Sulut diawali dengan SK BPK RI Nomor 01/SK/I-VII.3/1/2006 tentang perubahan ketiga atas Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang organisasi dan tata kerja pelaksana BPK RI dengan Penamaan Perwakilan XIV BPK-RI di Manado. Kemudian dengan ditetapkannya SK BPK RI Nomor 02/SK/I-VII.3/1/2006 tentang perubahan keempat atas Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI Penamaan menjadi perwakilan BPK-RI di Manado.

Kantor Perwakilan BPK-RI di Manado resmi dibuka oleh ketua BPK-RI, Prof.DR. Anwar Nasution, tanggal 5 Desember 2005 sebagai Kantor Perwailan keempat belas sebagai Implementasidari UUD 1945 Pasal 23G dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 3 ayat (2). Kantor Perwakilan BPK-RI di Manado berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 27 Manado dengan Status Kantor pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Keadaan ini disebabkan karena belum adanya gedung kantor Perwakilan BPK-RI di Manado milik sendiri.

Dengan ditetapkannya Keputusan BPK RI Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI pada tanggal 13 Juli 2007, Perwakilan BPK RI di Manado adalah salah satu unsur pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara. Perwakilan BPK RI di Manado mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, serta BUMD dan lembaga terkait entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Sesuai dengan keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/1/2009 tanggal 13 januari 2009, nama Perwakilan BPK RI di Manado diganti menjadi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara kini telah menempati gedung kantor sendiri dijalan 17 Agustus Nomor 4, Manado yang diresmikan oleh Wakil Ketua BPK RI, H. Abdullah Zainie pada 19 juni 2008. Pada saat yang bersamaan juga diresmikan Rumah Dinas Jabatan dan Mess Perwakilan di Jl. Raya Manado-Tomohon (kec. Pineleng kabupaten Minahasa) kurang lebih 6 km dari gedung kantor perwakilan yang baru.

**Logo BPK RI PerwakilanProvSulutKot Manado**



Lambang Badan Pemeriksaan Keuangan berbentuk bulat dan terdiri dari : Garuda Pancasila melambangkan badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara menjunjung tinggi Pancasila sebagai satu-satunya azas Negara Republik Indonesia serta berkewajiban melestarikan Pancasiladan UUD 1945

1. **Dasar Hukum**

BPK merupakan satu Lembaga Negara yang bebas dan Mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Secara Hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-undang (UU) No. 15/2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK juga didukung oleh seperangkat UU di bidang keuangan Negara yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang-undang No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan Perundang-undangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan Mandiri.

1. **Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI**

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelolah Keuangan Negara.

Jenis Pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri dari : (i) Pemeriksaan Keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan Keuangan Pemerintah; (ii) Pemeriksaan Kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas Program dan kegiatan Pemerintah; dan (iii) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan Investigatif, dan Pemeriksaan atas permintaan (audit on request).

1. **Pemangku Kepentingan**

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK meliputi lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), Pemerintah (instansi Pemerintah yang diperiksa/auditee dan instansi penegak hukum), Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, warga Negara Indonesia, dan Lembaga-lembaga Internasional.

1. **Arah Pengembangan Lima Tahun Ke depan**

Keuangan Negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan Negara demi mewujudkan tujuan bernegara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Agar pengelolaan Keuangan Negara dilakukan secara transparan dan Akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat, dibutuhkan satu Lembaga Pemeriksa yang bebas, mandiri dan professional. Arah pengembangan BPK lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Peningkatan peran BPK tersebut sesuiai dengan The Accountability Organization Maturity Model’ yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat dan pengambil keputusa untuk memilih alternative masa depan
2. Mendalami kebijakan dan masalah public
3. Meningkatkan Ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan dan keefektifan
4. Menjamin terlaksananya akuntabilitas
5. Meningkatkan Transparansi
6. Mendorong upaya pemberantasan korupsi

Sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, BPK akan tetap melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalagunaan dan penyelewengan keuangan Negara dengan memberikan perhatian secara proposional pada peningkatan transparansi, akuntanbilitas, efisiensi, dan

efektifitas pengelolaan keuangan Negara. Selain itu, BPK berupaya untuk dapat memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah.BPK melaksanakan Fungsi-fungsi tersebut dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK yang terdiri dari Independensi, integritas, dan profesionalisme.

1. **Visi, Misi dan Nilai Dasar**

**Visi**

Menjadi Lembaga Pemeriksa keuangan Negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yang Akuntabel dan tranparan.

**Misi**

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

**Nilai Dasar**

Dalam melaksanakan misinya BPK menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. **Independensi**

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

1. **Integritas**

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, Obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

1. **Profesionalisme**

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

**Tugas dan Wewenang BPK RI**

1. **Tugas**

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara,Badan Layanan Umum,Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

1. **Wewenang**

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang :

1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. membina jabatan fungsional Pemeriksa;
9. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
10. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan ole Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

**Tujuan Strategis**

Melalui pelaksanaan misinya, BPK berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien,efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;
2. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
3. Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.

**Sasaran Strategis**

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BPK menetapkan sepuluh sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan (SS1)
2. Meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan (SS2)
3. Meningkatkan Mutu pemberian pendapat dan pertimbangan (SS3)
4. Meningkatkan percepatan penetapan tuntutan perbendaharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara (SS4)
5. Meningkatkan efektifitas penerapan system pemerolehan keyakinan mutu (SS5)
6. Pemenuhan dan harmonisasi peraturan di Bidang pemeriksaan keuangan M, Negara (SS6)
7. Meningkatkan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan (SS7)
8. Meningkatkan Kompentensi SDM dan dukungan menajemen (SS8)
9. Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana dan prasarana (SS9)
10. Meningkatkan pemanfaatan anggaran (SS10)
11. **STRUKTUR ORGANISASI DAN JOB DESKRIPSI**

Struktur Organisasi yang ada pada BPK RI Perwakilan Prov Sulut – Kota Manado seperti tampak dibawah ini :

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Prov Sulut

**STRUKTUR ORGANISASI**

**BPK RI PERWAKILAN PROV**

**SULUT**

**Kepala Perwakilan**

EndangTutiKardiani

NIP 195712251982022001

KepalaSekretariat

Perwakilan

KelompokPejabatFungsionalPemeriksa

Ida Irawati

NIP 196907131996032005

wahida

KepalaSubauditorat

Sulut II

KepalaSubauditorat

Sulut I

Amin AdabBangun

NIP 196907101998031011

KepalaSubbagianUmumdanTeknologiInformasi

KepalaSubbagianHukum

KepalaSubbagianKeuangan

KepalaSubbagian

SumberDayaManusia

AndiPatiroi

NIP 196604081997031002

KepalaSubbagianHubunganMasyarakatdan Tata Usaha KepalaPerwakilan

Sumber : Data Kantor BPK RI Kota Manado

 I Made Dharma Sugama P.

NIP 197701102002121006

LukmanHadiDwiPurnomo

NIP 197910052005011007

NinidyaWidjajanto

NIP 107009211999031004

Ninik Sri Haryanti

NIP 196506291965032004

**1. Job Deskripsi**

1. **Subauditorat Sulawesi Utara I**

Subauditorat Sulawesi Utara I melakukan pemeriksaan keuangan Negara di lingkup entitas :

1. Pemerintah Sulawesi Utara, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa tenggara, Bolaang Mongondow Timur, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Sangihe, BUMD dan Lembaga terkait di lingkungan entitas dengan kegiatan :
2. Merumuskan rencana kegiatan
3. Mengusulkan tim pemeriksa
4. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan
5. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara
6. Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan
7. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan public berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK
9. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa
10. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
11. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaaanya
12. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP dan
13. Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas keinerja BPK Perwakilan Prov Sulut
14. **Subauditorat Sulawesi Utara II**

Subauditorat Sulawesi Utara II melakukan pemeriksaan keuangan Negara di lingkup entitas :

1. Pemerintah Kota Bitung, Tomohon, Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow Selatan, Kepulauan Talaud, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas dengan kegiatan :
2. Merumuskan rencana kegiatan
3. Mengusulkan tim pemeriksa
4. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan
5. Mengompilasi hasil pemantaun penyelesaian kerugian Negara
6. Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan
7. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan public berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK
9. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa
10. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
11. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya
12. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP dan
13. Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Prov Sulut
14. **Sekretariat Perwakilan**

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Prov Sulut.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi

1. Pelaksanaan kegiatan kesektariatan BPK Perwakilan Prov Sulut
2. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Prov Sulut
3. Pemberian layanan di bidang hokum, hubungan masyarakat, dan perpustakaan di lingkungan BPK perwakilan Prov Sulut
4. Penyusunan laporan keuangan BPK Perwakilan Prov Sulut dan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan BPK
5. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Prov Sulut
6. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
7. Penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Prov Sulut

Sekretariat Perwakilan Prov Sulut terdiri atas :

1. Subbagian hubungan masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
2. Subbagian Sumber Daya Manusia
3. Subbagian Keuangan
4. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi dan
5. Subbagian Hukum
6. **Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan**

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Prov Sulut, mengelolah perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut

1. **Subbagian Sumber daya Manusia**
2. Administrasi Presensi dan persuratan
3. Urusan Kesejahteraan Pegawai
4. Administrasi Manajemen Kinerja individu
5. Administrasi JFP
6. Urusan Penggajian dan Administrasi
7. **Subbagian Keuangan**
8. Bagian Penganggaran, SPM, SIK
9. Laporan keuangan
10. Pengujian tahunan
11. Bendahara pengeluaran
12. **Subbagian Umum dan Teknologi Informasi**
13. Administrasi Keuangan dan Pengadaan
14. Persediaan dan BMN
15. Administrasi, Arsip, dan persuratan
16. Teknologi Informasi
17. Pool dan Kendaraan
18. Pemeliharaan
19. Keamanan
20. **Aktivitas Usaha**

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berada dibawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada anggota VI BPK melalui tortama keuangan Negara VI. BPK Perwakilan Sulawesi Utara Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah provinsi Sulawesi Utara, kota/kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, BUMD dan Lembaga terkait dilingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencanan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Prov Sulut
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yag meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
6. Pemerolehan keyakian mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
8. Penyusunan bahan penjelasan kepad pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut, yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan public berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPKn Perwakilan Prov Sulut dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada ditama Binbangkum
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum
16. Pengelolaaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
18. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPK Perwakian Prov Sulut
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.